SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2004.

TENTANG

RENCANA TERPERINCI / DETAIL TATA RUANG KOTA CILEUNYI

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Kawasan Pedesaan dan Rencana Ruang Kawasan Perkotaan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ;

b. bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, tugas dan tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) merupakan wewenang Pemerintah Daerah ;

c. bahwa dalam rangka mendukung hal tersebut di atas serta sesuai dengan tuntutan dan prinsip-prinsip Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengarahkan kebijaksanaan pokok pemanfaatan dan pengaturan ruang kota sebagai Pusat Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan melalui Rencana Terperinci/DetailnTata Ruang Kota Cileunyi dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3324) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) ;

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988, tentang Petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658, tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 Tahun 1982, tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Antar Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 s/d 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 No. 3 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001(Lembaran Daerah Tahun 2001 No. 15 Seri D).;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA TERPERINCI/ DETAIL TATA RUANG KOTA CILEUNYI

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.
c. Kepala Daerah adalah Bupati Bandung.
d. Kota adalah Kota Cileunyi dalam Wilayah Kabupaten Bandung.
e. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnyan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

f. Tata Ruang adalah wujud structural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
g. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
h. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
i. Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang dengan kebutuhan dan kemanpuan daya dukung pertumbuhan serta perkembangan kota.
j. Kecamatan adalah Kecamatan Cileunyi dalam Wilayah Kabupaten Bandung.
k. Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota adalah tindak lanjut pendetailan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mempertimbangkan kondisi dan potensi kota sehingga dapat mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemanpuan daya dukung pertumbuhan serta perkembangan kota juga menetapkan lokasi dari budidaya, termasuk kawasan produksi, kawasan permukiman, kawasan pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat, pada jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam batasan administrasi kecamatan yang diperioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan serta perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah pusat kota Cileunyi dalam upaya menciptakan keterpaduan, keterikatan dan keseimbangan perkembangan antara bagian wilayah sektor, dan untuk penetapan investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten Bandung beserta pedoman pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.
l. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
m. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
n. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah, serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
o. Kawaan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna, berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budi daya non pertanian.
p. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesan, pelayanan jasa Pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
q. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusaan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
r. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
s. Pusat Kota adalah kawasan yang dipersiapkan diajukan dalam rangka memperoleh Penetapan Pemerintah sebagai Ibukota Kabupaten Bandung, Pusat Kegiatan Pemerintah dan Pusat Pelayanan Masyarakat.
t. Ibukota adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan Pemerintah dan Pusat Pelayanan Masyarakat.

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Azas

Pasal 2

Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Cileunyi didasarkan pada azas :

a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan ;
b. Keseimbangan dan keserasian, yaitu keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam satu wilayah ;
c. Kelestarian, yaitu hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dalam pola intensitas pemanfaatan ruang ;
d. Pertahanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yaitu stabilitas keamanan dan ketertiban dalam mendukung stabilitas nasional.

Bagian Kedua
Maksud dan tujuan

Pasal 3

Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Cileunyi adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan fungsi dan peranan kota dalam konteks wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini pengembangan kota ditujukan agar mampu berfungsi sebagai pusat atau sub-pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah, baik dalam skala nasional maupun regional.

Pasal 4

Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Cileunyi memiliki tujuan sebagai berikut :

a. Menyusun pedoman pelaksanaan pembangunan/mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kota Cileunyi sehingga sesuai dengan fungsi perannya di dalam struktur ruang kota ;

b. Menyusun pola penataan ruang kota secara optimal meliputi penggunaan lahan, penataan pusat pelayanan kegiatan, penataan prasarana dan sarana kota, program kependudukan, serta pola pengaturan bangunan ;

c. Mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota, tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan kehidupan perkotaan ;

d. Menciptakan pola tata ruang yang serasi dan optimal, serta penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan kehidupan perkotaan ;

e. Merumuskan kebijaksanaan, rencana struktur kota, rencana penggunaan lahan, rencana pengembangan sarana dan prasarana kota serta rencana pelaksanaan pembangunan ;

f. Menjadikan RDTR sebagai acuan dalam penyusunan rencana teknik ruang kota (RTRK) dan pengendalian dalam pemberikan ijin peruntukan lahan ;

g. Merumuskan prioritas pembangunan, indikasi program pembangunan dan pembiayaan pembangunan kota.

Bagian Ketiga
S a s a r a n

Pasal 5

Sasaran Rencana Tata Ruang Kota Cileunyi adalah :

a. Adanya landasan hukum dan landasan operasional bagi pembangunan Kota Cileunyi Kabupaten Bandung ;

b. Tersusunnya pedoman umum pelaksanaan pembangunan spasial dan sektoral di Kota Cileunyi ;

c. Meningkatkan arus investasi ke Kabupaten Bandung pada umumnya dan Wilayah Kota Cileunyi khususnya sehingga akan memberikan kontribusi terhadap kemampuan Daerah meliputi peningkatan PADS Kabupaten Bandung ;

d. Menjadi alat monitoring bagi pihak pengambil keputusan dalam pembangunan Kota Cileunyi ;

Bagian Keempat
F u n g s I

Pasal 6

Fungsi Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Cileunyi adalah :

a. Menjadi matra ruang dari kebijaksanaan keseimbangan pertumbuhan wilayah Kabupaten Bandung, sesuai dengan kondisi wilayah dan berdasarkan azas pembangunan yang berkelanjutan ;

b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah melalui penjelasan arah investasi yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta ;

c. Mengarahkan pembentukan ruang Kota Cileunyi yang berperan sebagai pelayanan masyarakat dan kegiatan pembangunan, serta pusat pengendalian dan pengawasan pembangunan.

B A B III

KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 7

Kedudukan Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Cileunyi adalah :

a. Sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung ;

b. Menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah, masyarakat dan sasaran dalam pemantapan ruang Kota Cileunyi sebagai pusat orientasi seluruh kegiatan pembangunan di Wilayah Kabupaten Bandung ;

c. Sebagai dasar penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan Kota Cileunyi.

Bagian Kedua
W i l a y a h
Pasal 8

Wilayah Perencanaan dalam Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Cileunyi adalah Wilayah Kota Cileunyi dengan luas 1.459 ha. Terdiri dari :

- Desa Cileunyi Wetan ;
- Desa Cileunyi Kulon ;
- Desa Cibiru Hilir ;
- Desa Cibiru Wetan ;
- Desa Cimekar ;
- Desa Cinunuk .

Dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Cilengkrang Kota Bandung ;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Rancaekek ;
- Sebelah Timur : Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang ;
- Sebelah Barat : Kecamatan Cibiru Kota Bandung ;

Bagian Ketiga
Jangka waktu

Pasal 9

Jangka waktu Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Cileunyi adalah 10 (sepuluh) tahun (2001 – 2010), dalam hal ini setiap 5 (lima) tahun diadakan evaluasi untuk dilakukan revisi, meskipun demikian yang sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

B A B IV
STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG

Pasal 10

Strategi pengembangan tata ruang mencakup :

a. Zonasi / Blok alokasi pemanfaatan ruang kawasan Kota Cileunyi ;
b. Struktur pemanfaatan ruang kawasan Kota Cileunyi ;
c. Pengembangan sistem prasarana dan sarana Kota Cileunyi ;
d. Indkasi, prioritas dan pembiayaan kawasan Kota Cileunyi.

Pasal 11

Untuk meningkatkan keterkaitan potensi, daya dukung wilayah dan kelestarian serta keterpaduan pengembangan kawasan dan pengembangan struktur tata ruang kota, maka strategi struktur tata ruang kota adalah melalui penetapan fungsi bagian wilayah kota Cileunyi adalah sebagai berikut :

a. Bagian Wilayah Kota I (Pusat Kota), difungsikan sebagai Pusat Pelayanan Sosial Ekonomi ;

b. Bagian Wilayah Kota II, difungsikan sebagai Kawasan Pengembangan Perumahan dan Transportasi ;

c. Bagian Wilayah Kota III, difungsikan sebagai Kawasan Pengembangan Perumahan, Pendidikan, dan Olah Raga ;

d. Bagian Wilayah Kota IV, difungsikan sebagai Kawasan Perumahan, (terbatas) dan sebagai Kawasan Konservasi ;

Pasal 12

Untuk meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana kota dalam hal pelayanan prasarana kota adalah sebagai berikut :

a. Mengembangkan jalan-jalan vertikal yang befungsi sebagai arteri dan kolektor untuk melayani arus pergerakan dari/ke Kota Bandung – Kabupaten Bandung dan pengembangan sistem transportasi melalui penyediaan prasarana kota yang memadai ;

b. Mengembangkan jaringan dan modal angkutan sesuai kondisi dan kapasitas infrastrukur yang ada ;

c. Mengembangkan jalan arteri sekunder yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan secara internal Kota Cileunyi maupun eksternal dengan wilayah lain khususnya dengan Kota Bandung ;

d. Menghidupkan kembali angkutan kereta api Bandung-Rancaekek-Tanjung Sari ;

e. Mengembangkan Terminal Type A, sesuai dengan fungsinya sebagai sistem pergerakan regional ;

f. Meningkatkan sistem pengelolaan lingkungan.

B A B V
GARIS SEMPADAN

Pasal 13

Garis Sempadan Sungai, Bangunan Sempadan Pagar dan Ketinggan Bangunan disesuaikan dengan peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku.

B A B VI
STRUKTUR DAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Pertama
Struktur Ruang Kota

Pasal 14

Struktur ruang Kota Cileunyi dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama, yang masing-masing didominasi oleh kegiatan :

a. Pusat Pemerintahan dan pelayanan sosial ;
b. Pusat Pengembangan Ekonomi yang didirikan oleh pasar, perdagangan dan jasa, produksi pertanian, terminal, dan industri masyarakat.
c. Pusat Pendidikan , Kesehatan, rekreasi dan olah raga, fasilitas umum lainnya.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang

Pasal 15

Pemanfaatan Ruang Kota Cileunyi sampai Tahun 2010 sebagai berikut :

- Perumahan	=	830 Ha.
- Perdagangan dan Jasa	=	20 Ha.
- Perkantoran dan Bangunan Umum	=	7 Ha.
- Campuran	=	160 Ha.
- Pendidikan	=	47 Ha.
- Kesehatan	=	5 Ha.
- Industri	=	7 Ha.
- Lapangan Olah Raga	=	1,5 Ha.
- Taman	=	1,3 Ha.
- Terminal	=	5 Ha.
- Gardu Listrik	=	2 Ha.
- Kuburan	=	30 Ha.
- Pertanian	=	343,4 Ha.

B A B VII
PELAKSANAAN

Pasal 16

Keputusan Bupati ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut dari Rencana Tata Ruang serta Proyek-proyek Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.

Pasal 17

(1) Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Cileunyi bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

(2) Masyarakat dan swasta berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Cileunyi secara cepat, tepat dan mudah.

B A B VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pengendalian dan Pengawaan Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Cileunyi adalah guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan dalam Pasal 2 Keputusan ini, dilakukan oleh Kepala Daerah.

(2) Keterpaduan Pelaksanaan Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Cileunyi dikoordinasikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

(1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan Perijinan yang ada pada Instansi Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan tindakan Penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan atas Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Cileunyi.

B A B IX
PERUBAHAN
Pasal 20

(1) Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Cileunyi yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

B A B X
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 21

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Keputusan ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

a. kegiatan budi daya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung ;

b. dalam hal kegiatan budi daya yang telah ada dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversikan kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

c. kegiatan budi daya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya harus segera dicegah perkembangannya.

Pasal 23

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang udara diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XII
PERUBAHAN RENCANA TERPERINCI/DETAIL TATA RUANG KOTA CILEUNYI

Pasal 24

(1) Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota Cileunyi yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan keadaan ;

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B A B XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Penjelasan rinci, peta rencana alokasi pemanfaatan ruang dan kawasan prioritas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Maret 2004.

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2004 NOMOR 16 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003